



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 463/1378 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 463/774 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2020-2022

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk wadah untuk mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa, telah dibentuk Forum Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2022 dengan Keputusan Wali Kota Nomor 463/774 Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan adanya perubahan jumlah anggota Forum Anak Kota Tebing Tinggi, perlu dilakukan Perubahan keanggotaan Forum Anak Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 463/774 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 463/774 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 463/774 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020-2022.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 463/774 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2022 diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 08 Oktober 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 463/1378 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR 463/774 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA TEBING  
TINGGI TAHUN 2020-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2020-2022

1. Penanggung Jawab :
  1. Wali Kota Tebing Tinggi
  2. Wakil Wali Kota Tebing Tinggi
2. Pembina :
  1. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
  2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi
  4. Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi
  5. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi
  6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi
  7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi
3. Ketua : Muhammad Dwi Hidayah (SMA Negeri 4 Tebing Tinggi)
4. Wakil Ketua :
  1. Muhammad Hirzan Al-Asri (SMA Negeri 1 Tebing Tinggi)
  2. Ananda Fiqri (SMA Negeri 1 Tebing Tinggi)
5. Sekretaris : Raihan Asri (SMA Negeri 1 Tebing Tinggi)
6. Wakil Sekretaris : Alya Rahayu (SMA Negeri 1 Tebing Tinggi)
7. Bendahara : Finka Sari Efani (SMA Negeri 2 Tebing Tinggi)
8. Wakil Bendahara : Genoshita Jurnalis (SMP Negeri 1 Tebing Tinggi)
9. Bidang-Bidang
  - a. Bidang Partisipasi dan Perlindungan Anak
    - Ketua : Azri Damanik (SMA Negeri 1 Tebing Tinggi)
    - Anggota :
      1. Alghifary Pasha Putra (SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)
      2. Sabila Sabatini (SMP Negeri 2 Tebing Tinggi)
      3. Balqis Vanya (SMA Negeri 2 Tebing Tinggi)
  - b. Bidang Perkembangan Anak
    - Ketua : Febryolla (SMK Negeri 1 Tebing Tinggi)


- Anggota : 1. Gilda Larassati (SMA Negeri 4 Tebing Tinggi)  
2. Putri Rizki Aini (SMA Negeri 1 Tebing Tinggi)  
3. Arung Samudra (SMA Negeri 2 Tebing Tinggi)
- c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan  
Ketua : Adelia Amel Pasha Purba (SMP Negeri 1 Tebing Tinggi)  
Anggota : 1. Nurhaidah Br. Damanik (SMK Negeri 3 Tebing Tinggi)  
2. Nabila Aulia (SMP IT Permata Hati Tebing Tinggi)
- d. Bidang Keorganisasian dan Kelembagaan  
Ketua : Atha Nabila (SMA Negeri 4 Tebing Tinggi)  
Anggota : 1. Hayat Tina (SMA Negeri 1 Tebing Tinggi)  
2. Suryanda Pratama (SMK Negeri 3 Tebing Tinggi)
- e. Bidang Humas  
Ketua : Indah Dzulkharifah (SMA Negeri 2 Tebing Tinggi)  
Anggota : 1. Ratu Nurhavivah Batubara (SMA Negeri 2 Tebing Tinggi)  
2. Anisah (SMP Al Washliyah Tebing Tinggi)  
3. Intan Puspita Sari (SMP Swasta IT Permata Hati Tebing Tinggi)

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

- Anggota : 1. Gilda Larassati (SMA Negeri 4 Tebing Tinggi)  
2. Putri Rizki Aini (SMA Negeri 1 Tebing Tinggi)  
3. Arung Samudra (SMA Negeri 2 Tebing Tinggi)
- c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan  
Ketua : Adelia Amel Pasha Purba (SMP Negeri 1 Tebing Tinggi)  
Anggota : 1. Nurhaidah Br. Damanik (SMK Negeri 3 Tebing Tinggi)  
2. Nabila Aulia (SMP IT Permata Hati Tebing Tinggi)
- d. Bidang Keorganisasian dan Kelembagaan  
Ketua : Atha Nabila (SMA Negeri 4 Tebing Tinggi)  
Anggota : 1. Hayat Tina (SMA Negeri 1 Tebing Tinggi)  
2. Suryanda Pratama (SMK Negeri 3 Tebing Tinggi)
- e. Bidang Humas  
Ketua : Indah Dzulkharifah (SMA Negeri 2 Tebing Tinggi)  
Anggota : 1. Ratu Nurhavivah Batubara (SMA Negeri 2 Tebing Tinggi)  
2. Anisah (SMP Al Washliyah Tebing Tinggi)  
3. Intan Puspita Sari (SMP Swasta IT Permata Hati Tebing Tinggi)

  
WALI KOTA TEBING TINGGI,  
  
UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 463/774 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 463/774 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020-2022.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 463/774 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2022 diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 08 Oktober 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAI DI HASIBUAN